



**KEPALA DESA TENNGELES
KABUPATEN KUDUS**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA TENNGELES
NOMOR : 141/ 06 /2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN PERANGKAT DESA
TINGKAT DESA TENNGELES KECAMATAN MEJOBOKABUPATEN KUDUS
TAHUN 2023**

KEPALA DESA TENNGELES ,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa, perlu membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa Tenggeles Kecamatan Mejoko Kabupaten Kudus Tahun 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Tenggeles;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 184), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 231);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 249);
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 31), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 31 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengisian dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018 Nomor 36);

10. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/196/2022 tentang Pemberian Izin serta Penetapan Desa-Desa Penyelenggara dan Jadwal Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;
11. Keputusan Bupati Kudus Nomor 141/197/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Ujian Penyaringan Pengisian Perangkat Desa secara Serentak di Kabupaten Kudus Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. menetapkan jadwal proses pengangkatan Perangkat Desa;
- b. mengajukan rencana anggaran biaya;
- c. melaksanakan sosialisasi dan penjurian Bakal Calon;
- d. mengumumkan dan menerima pendaftaran Bakal Calon;
- e. melakukan penelitian Bakal Calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- f. mengusulkan kepada Kepala Desa, nama-nama Bakal Calon untuk ditetapkan menjadi Calon;
- g. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak mengikuti ujian penyaringan;
- h. menyelenggarakan ujian penyaringan yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara;
- i. mengumumkan hasil ujian penyaringan dalam forum rapat yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, dan para Calon;
- j. menjatuhkan sanksi kepada Calon yang melakukan pelanggaran, berupa memberikan teguran sampai dengan mendiskualifikasi; dan
- k. melaporkan hasil proses pengangkatan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.

KETIGA : Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, juga mempunyai tugas:

- a. menyusun draft Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pihak ketiga yaitu Perguruan Tinggi terakreditasi A yang mempunyai MoU (*Memorandum of Understanding*) dengan Pemerintah Daerah;
- b. penandatanganan PKS antara Ketua Panitia Pengisian Tingkat Desa dengan pihak ketiga (Perguruan Tinggi) sebagaimana dimaksud huruf a;
- c. Bersama Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi) dan berkoordinasi dengan Panitia Pengisian Tingkat Kecamatan untuk menyiapkan tempat lokasi ujian penyaringan;
- d. melakukan registrasi dan formulasi (pengelompokan jenis lowongan jabatan) peserta ujian penyaringan bersama Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi) dan Panitia Pengisian Tingkat Kecamatan;

- e. menyampaikan jadwal waktu ujian penyaringan;
- f. bersama Pihak Ketiga (Perguruan Tinggi) mengawasi jalannya ujian penyaringan; dan
- g. menghimpun dokumen administrasi proses pengisian/pengangkatan Perangkat Desa, termasuk hasil ujian penyaringan peserta ujian penyaringan pada tiap Desa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pengisian Perangkat Desa Tingkat Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun 2023 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tenggeles Kecamatan Mejobo Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Setelah Keputusan Kepala Desa ini berlaku maka Keputusan Kepala Desa Nomor 141/15/2022 tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal : 05 Januari 2023


KEPALA DESA TENGGELES
AMIN SANTOSA

Tembusan:

1. Bupati Kudus (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kab. Kudus;
3. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab. Kudus;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Kudus;
5. Camat Mejobo.